

Persepsi Polri Terhadap Tindak Kekerasan yang Dilakukan oleh Ormas

Zakarias Poerba*



Abstrak:

Kekerasan yang dilakukan oleh Berbagai organisasi massa, telah menimbulkan berbagai tanggapan dikalangan masyarakat. Tanggapan mulai dari sekedar sinisme sederhana terhadap Polri, sampai kepada tuduhan bahwa Polri membiarkan perilaku kekerasan itu dengan berbagai alasan. Pada sisi lain di kalangan Polri sendiri terdapat berbagai persepsi sekaligus kesadaran mengenai sebab dan alasan serta pandangan tentang hal tersebut. Persepsi dimaksud bila dikelompokkan mulai dari rasa ragu-ragu karena ketidak tahuan secara profesional sampai kepada masalah-masalah manajemen maupun suasana demokrasi yang agaknya belum terkendali sesuai nilai demokratis.

Kata Kunci : *Polri, Persepsi, Ormas dan Tindak Kekerasan.*

I. PENDAHULUAN.

Kepolisian sebagai penanggungjawab pemeliharaan kamtibmas cenderung bersikap dianggap mengalah atau melakukan pembiaran dalam menghadapi perilaku main hakim sendiri oleh Ormas. Sebaliknya, mungkin pula terdapat persepsi di kalangan internal kepolisian bahwa kepolisian justru telah bertindak optimal, benar dan sungguh-sungguh, walaupun belum mampu menghasilkan situasi yang memuaskan bagi semua kalangan. Perbedaan yang mungkin terjadi antara persepsi yang muncul di masyarakat luas tentang Polri, dengan persepsi anggota Polri sendiri tentang perilaku dirinya dan organisasinya dalam menghadapi aksi main hakim sendiri dari Ormas keagamaan, adalah esensi permasalahan

dari penelitian ini. Apabila sudah cukup banyak pihak yang melihat persepsi publik, maka hampir tidak ada pihak yang melihat bagaimana persepsi personil Polri itu sendiri dalam melihat penanganan oleh kepolisian mengenai aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh Ormas termasuk ormas keagamaan. Hal ini yang menjadi kontribusi dari penelitian ini. Kepolisian sebagai penanggungjawab pemeliharaan kamtibmas cenderung bersikap dianggap mengalah atau melakukan pembiaran dalam menghadapi perilaku main hakim sendiri oleh Ormas. Sebaliknya, mungkin pula terdapat persepsi di kalangan internal kepolisian bahwa kepolisian justru telah bertindak optimal, benar dan sungguh-sungguh, walaupun belum mampu menghasilkan situasi yang memuaskan bagi semua kalangan.

Perbedaan yang mungkin terjadi antara persepsi yang muncul di masyarakat luas tentang

* Dr. Zakarias Poerba, SH,M.Si, dosen pada STIK-PTIK. Tulisan ini merupakan hasil Penelitian dalam suatu Team Kecil yang dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan November, secara bersama-sama oleh Dr. Zakarias Poerba, Dr. M. Kemal Darmawan, Dr. Josias Simon Ranturambi dan Dr.(Can.) Anggi Aulina; bekerjasama dengan Komisi Kepolisian Nasional.

Polri, dengan persepsi anggota Polri sendiri tentang perilaku dirinya dan organisasinya dalam menghadapi aksi main hakim sendiri dari Ormas keagamaan, adalah esensi permasalahan dari penelitian ini. Apabila sudah cukup banyak pihak yang melihat persepsi publik, maka hampir tidak ada pihak yang melihat bagaimana persepsi personel Polri itu sendiri dalam melihat penanganan oleh kepolisian mengenai aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh Ormas. Hal ini yang menjadi kontribusi dari penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan mencakup beberapa hal yaitu: (a) Kegiatan Persiapan (b) Kegiatan Pelaksanaan (c) Pendekatan dan Tipe penelitian; (d) Populasi dan sampel; (e) Teknik penarikan sampel; (f) Teknik pengumpulan data; serta (g) Teknik analisis data. Pada tahap persiapan dilakukan kegiatan berupa penyusunan materi Pedoman Penelitian serta Petunjuk Pelaksanaan Penelitian. Pedoman penelitian meliputi Pembuatan Proposal, Jadwal Kerja, Setting pengumpulan data sekunder, yang kesemuanya ini dilakukan untuk persiapan kegiatan Peneliti Utama dan para Peneliti. Pada tahap ini kegiatan penelitian diawali dengan studi kepustakaan yang didahului dengan pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan dengan masalah dalam penelitian, penyusunan materi Pedoman Penelitian yang meliputi Pembuatan Proposal dan Jadwal Kerja serta Petunjuk Pelaksanaan Penelitian. Kegiatan penelitian lapangan dilaksanakan dalam bentuk Wawancara Tidak Terstruktur dan Wawancara Terstruktur, serta FGD di 4 lokasi penelitian yakni: Polda Sumatera Utara (Mapolda Sumatera Utara, Polrestabes Medan dan Polres Simalungun), Mapolda Jawa Tengah (serta Polrestabes Semarang dan Polres Temanggung), Mapolda Jawa Barat (serta Polrestabes Bandung dan Polres Tasikmalaya Kota) dan Mapolda Metro Jaya (serta Polres Jakarta Barat dan Polres Jakarta Utara).

II. PERSEPSI TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS.

1. Semua pimpinan Polda menganggap bahwa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Ormas adalah suatu tindak melawan hukum dan tidak dapat dibiarkan. Apalagi mengacu bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 3 (1) UUD RI tahun 1945). Hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum.
2. Diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Ormas bukanlah institusi penegak hukum jadi jika melakukan tindakan main hakim sendiri itu berarti melanggar hukum dan harus ditindak tegas.
3. Masalah main hakim sendiri oleh Ormas bukanlah tanggungjawab Polri saja tetapi juga menjadi masalah bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat umum. Dari pemerintah, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri juga harus mengevaluasi diri, karena berbagai peraturan yang dikeluarkan justru menjadi potensi Ormas-Ormas yang menyimpang dan cenderung melanggar hukum.

III. PERSEPSI POLRI (SEBAGAI KESATUAN) TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH ORMAS

1. Kepolisian merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengemban fungsi Kepolisian, yaitu memelihara ketertiban umum, perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum, sehingga apapun bentuk main hakim sendiri harus ditindak tegas.

Pendapat Tentang Tindakan terhadap Main Hakim Sendiri oleh Ormas

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Perbuatan anarkhis namun tidak selalu diberikan tindakan penegakan hukum	28 (8,3%) (34,1%)	31 (9,1%) (37,8%)	14 (4,2%) (17,1%)	9 (2,7%) (11,0%)	82 (24,3%) (100 %)
Perbuatan anarkhis dan perlu diberikan tindakan penegakan hukum yang tegas	44 (13,0%) (17,2%)	63 (18,7%) (24,7%)	56 (16,6%) (22,0%)	92 (27,2%) (36,0%)	255 (66,8%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Tentang Sebab Tindakan Main Hakim Sendiri oleh Ormas**Pendapat Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri oleh Ormas
Sebagai Sesuatu yang Spontan atau Terencana**

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Merupakan tindakan spontan terkait dengan perkembangan situasi	4 (1,2%) (6,6%)	13 (3,9%) (21,3%)	-	44 (13,1%) (72,1%)	61 (18,1%) (100 %)
Bisa spontan tetapi bisa juga sudah direncanakan	8 (2,4%) (13,0%)	31 (9,2%) (50,0%)	2 (0,6%) (3,2%)	21 (6,2%) (33,9%)	62 (18,4%) (100 %)
Merupakan tindakan yang direncanakan	60 (17,8%) (28,0%)	50 (14,9%) (23,4%)	68 (20,2%) (31,8%)	36 (10,7%) (16,8%)	214 (63,5%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri Pada Masa Mendatang Masih Akan Sering Terjadi Atau Tidak.

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Ragu-Ragu	12 (3,6%) (30,0%)	10 (3,0%) (25,0%)	6 (1,8%) (15,0%)	12 (3,6%) (30,0 %)	40 (11,9%) (100 %)
Masih akan terjadi lagi	60 (17,8%) (20,2%)	84 (25,0%) (28,3%)	64 (19,0%) (21,5%)	89 (26,4%) (30,0%)	297 (88,1%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

2. Kepolisian makin dituntut dapat menangani masalah sosial dalam masyarakat, memelihara keselamatan, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan umum dan mengawasi aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat, sehingga memerlukan wadah yang lebih khusus dalam struktur organisasi Kepolisian, baik dalam bidang pembinaan maupun bidang operasional.
3. Main hakim sendiri oleh Ormas sebagai wujud kurang percaya masyarakat terhadap Polri yang didasari oleh ketidak-tahuan masyarakat tentang hukum dan hukum acara atau proses hukum; merasa berhak untuk melakukan kontrol sosial; dan sebagai cara mengakualisasikan kelompoknya.
4. Tindakan main hakim sendiri dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum. Apalagi tindakan main hakim sendiri mengarah tindakan anarki yang membahayakan, menyebabkan terjadinya gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas, menyebabkan tidak dapat berlangsungnya fungsi pemerintahan maupun aktivitas keseharian masyarakat dengan lancar, serta kerugian jiwa dan harta benda dan meresahkan masyarakat luas.
5. Tindakan main hakim sendiri tidak mungkin terjadi jika tidak ditunggangi kepentingan politik sehingga memang selalu ada provokator-provokator dibalik kerusuhan yang ditimbulkan.
6. Para pelaku main hakim sendiri biasanya beranggapan bahwa yang ada dihadapannya adalah lawan (polisi yang sedang bertugas) sehingga kadang hal tersebut juga memacu perbuatan anarkis dengan emosi yang tidak terkendali meski dalam unjuk rasa ada korlapnya.

IV. PERSEPSI ANGGOTA POLRI TENTANG RESPON POLRI TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH ORMAS.

1. Polisi sebelum melaksanakan tugas melakukan APP (Acara Persiapan Pasukan) hal ini ditujukan untuk memeriksa kesehatan, perlengkapan, senjata, baju seragam, kerapian dan lain-lain kegiatan ini dilakukan di pos untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam menangani main hakim sendiri yang biasanya berwujud kerusuhan massa petugas melakukan pola perimeter aman dimaksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan melakukan upaya preventif dan tidak boleh terpancing emosi serta bergerak di atas perintah senior dan pada satu komando.
2. Jika massa anarkis dengan tiba-tiba petugas harus membubarkan, polisi berhak mencari siapa penggeraknya (provokatornya) tentunya sesuai dengan prosedur dan bertindak sesuai protap. Jika massa masih tetap anarkis maka petugas melakukan negosiasi, mencari data di lapangan, mencari apa tujuan demonstrasi dan setelah berhasil disampaikan kepada atasan.
3. Langkah-langkah selanjutnya apabila dengan negosiasi tidak teratasi maka, Dalmas dengan trik ring (ring I call), apabila tidak mampu dengan ring maka dengan tongkat, penembakan peringatan, tembakan pantulan, mencari jalan upaya siapa yang merusak, bisa dijerat dengan KUHP.
4. Polisi sudah menganggap dirinya bisa menempatkan diri sebagai aparat penegak hukum yang memiliki nilai-nilai imparialitas (tidak memihak), profesional (obyektif), tegas dan adil. Di sisi yang lain polisi juga sudah mengupayakan upaya dialogis, khususnya kepada pihak-pihak yang bersengketa (pada waktu kekerasan yang

dilakukan antarkelompok).

5. Jadi secara umum Polri dianggap sudah memadai dalam merespon tindakan main hakim sendiri oleh Ormas.
6. Tentang isu bahwa Polri melakukan pembiaran terhadap main hakim sendiri oleh Ormas, peserta FGD menegaskan bahwa masyarakat dan media tidak paham tentang aturan hukum dan proses penegakan hukum. Polisi tidak melakukan penegakan hukum karena memang sebelum kejadian, unsur-unsur pelanggaran hukum belum ada.

Hasil Wawancara Terstruktur

1. Senada dengan hasil wawancara dan FGD, 65,6 % responden menganggap bahwa terhadap tindakan main hakim sendiri harus dilakukan tindakan tegas sesuai dengan Hukum yang berlaku. Sementara itu, 29,7 % menganggap bahwa terhadapnya tidak selalu harus dilakukan tindakan tegas sesuai dengan Hukum yang berlaku. Hanya 4,7 % responden menganggap bahwa tidak perlu dilakukan tindakan hukum.
2. Ketika ditanyakan tentang respon yang sering dilakukan oleh polri terhadap tindakan main hakim sendiri, 45,1% responden menjawab bahwa kadang-kadang anggota Polri cenderung membiarkan tindakan main hakim sendiri terjadi dan hanya mencegah tidak semakin meluas. Sementara 36,8 % menjawab bahwa anggota Polri lebih sering melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Hanya 18,1 % responden menjawab lebih sering tidak melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.
3. Dari responden yang menjawab bahwa anggota Polri sering tidak tegas terhadap tindakan ormas yang main hakim sendiri, 40 % responden menganggap bahwa dukungan pimpinan lemah menyebabkan anggota Polri di lapangan menjadi tidak tegas. Selain itu, sumber daya dan perlengkapan yang tidak memadai (31,0 %) faktor situasional yang tidak kondusif untuk melakukan penegakan hukum (29,1 %) dianggap penyebab anggota Polri tidak tegas.
4. Pada saat ditanyakan tentang tindak lanjut polri terhadap petugas polri yang tidak tegas terhadap tindakan ormas yang main hakim sendiri, 48,4 % responden mengatakan bahwa pimpinan akan melakukan kegiatan pengawasan dan penyidikan internal terhadapnya, sedangkan 46,1 % responden mengatakan bahwa pipinan akan meminta Laporan tertulis petugas Polri yang bersangkutan, dan itu merupakan beban bagi personil yang bersangkutan.
5. Pada saat ditanyakan tentang memadai atau tidaknya respon petugas polri terhadap tindakan ormas yang main hakim sendiri, 50 % responden mengatakan bahwa sudah memadai, sepanjang petugas polisi yang bersangkutan dalam upaya menegakan hukum tanpa memandang status sosial atau pengaruh politis, agama dari tersangka. Sedangkan 30 % responden mengatakan bahwa sudah memadai, sepanjang petugas polisi yang bersangkutan telah memiliki ketaatan terhadap parameter hukum untuk praktek operasional. 20 % responden lainnya mengatakan bahwa respon petugas belum memadai.
6. Ketika ditanya apakah respon petugas polri terhadap tindakan ormas yang main hakim sendiri sudah mencerminkan penegakan hukum tanpa memandang status sosial atau pengaruh politis, agama dari tersangka, 55,4% menjawab bahwa Polri sudah mencerminkan penegakan hukum tanpa memandang status sosial atau pengaruh politis, agama dari tersangka, sementara 28,5 % responden ragu-ragu, dan 16 % responden menjawab belum

mencerminkan penegakan hukum tanpa memandang status sosial atau pengaruh politis, agama dari tersangka.

Pendapat Tentang Respon Yang Harus Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Tidak perlu dilakukan tindakan hukum	10 (3,0%) (62,5%)	2 (0,6%) (12,5%)	4 (1,2%) (25,0%)	-	16 (4,7%) (100 %)
Tidak selalu harus dilakukan tindakan hukum	10 (3,0%) (10,0%)	24 (7,1%) (24,0%)	23 (6,8%) (23,0%)	43 (12,7%) (43,0%)	100 (29,7%) (100 %)
Harus dilakukan tindakan tegas sesuai dengan Hukum yang berlaku	52 (15,4%) (23,5%)	68 (20,1%) (30,7%)	43 (12,7%) (12,7%)	58 (17,2%) (17,2%)	221 (65,6%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Tentang Respon Yang Sering Dilakukan Oleh Polri Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Lebih sering tidak melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku	31 (9,2%) (50,8%)	16 (4,7%) (26,2%)	14 (4,1%) (23,0%)	-	61 (18,1%) (100 %)
Kadang-kadang cenderung membiarkan tindakan main hakim sendiri terjadi dan hanya mencegah tidak semakin meluas	23 (6,8%) (15,1%)	54 (16,0%) (35,5%)	39 (11,6%) (25,6%)	36 (10,7%) (23,7%)	152 (45,1%) (100 %)
Lebih sering melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku	18 (5,3%) (14,5%)	24 (7,1%) (19,3%)	17 (5,0%) (13,7%)	65 (19,3%) (52,4%)	124 (36,8%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Tentang Respon Polri Yang Sering Tidak Tegas Terhadap Tindakan Ormas Yang Main Hakim Sendiri.

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Faktor Situasional yang tidak kondusif untuk melakukan penegakan hukum	14 (4,1%) (22,6%)	32 (9,5%) (51,6%)	15 (4,4%) (24,2%)	1 (0,3%) (1,6%)	62 (18,4%) (100 %)
Sumber daya dan perlengkapan yang tidak memadai	20 (6,0%) (30,3%)	29 (8,6%) (44,0%)	15 (4,4%) (22,7%)	2 (0,6%) (3,0%)	66 (19,5%) (100 %)
Dukungan pimpinan lemah	20 (5,9%) (23,5%)	9 (2,7%) (10,6%)	23 (6,8%) (27,0%)	33 (9,8%) (38,8%)	85 (25,2%) (100 %)
Tidak Berlaku	18 (5,3%) (14,5%)	24 (7,1%) (19,3%)	17 (5,0%) (13,7%)	65 (19,3%) (52,4%)	124 (36,8%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Tentang Tindak Lanjut Polri Terhadap Petugas Polri Yang Tidak Tegus Terhadap Tindakan Ormas Yang Main Hakim Sendiri.

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Meminta Laporan tertulis petugas Polri yang bersangkutan	19 (5,6%) (18,6%)	41 (12,2%) (40,2%)	30 (8,9%) (29,4%)	12 (3,6%) (11,8%)	102 (30,3%) (100 %)
Dilakukan kegiatan pengawasan dan penyidikan internal	31 (9,1%) (29,0%)	24 (7,1%) (22,4%)	9 (2,7%) (8,4%)	43 (12,7%) (40,2%)	107 (31,7%) (100 %)
Lain-lain	2 (0,6%) (16,7%)	3 (0,9%) (25,0%)	4 (1,2%) (33,4%)	3 (0,9%) (25,0%)	12 (3,6%) (100 %)
Tidak Berlaku	20 (5,9%) (17,2%)	26 (7,7%) (22,4%)	27 (8,0%) (23,2%)	43 (12,7%) (37,0%)	116 (34,4%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Tentang Memadai atau tidaknya Respon Petugas Terhadap Tindakan Ormas Yang Main Hakim Sendiri.

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Tidak memadai	7 (2,1%) (28,0%)	8 (2,4%) (32,0%)	8 (2,4%) (32,0%)	2 (0,6%) (8,0%)	25 (7,4%) (100 %)
Sudah memadai, sepanjang petugas polisi yang bersangkutan telah memiliki ketaatan terhadap parameter hukum untuk praktek operasional	5 (1,5%) (13,5%)	11 (3,3%) (29,7%)	6 (1,8%) (16,2%)	15 (4,4%) (40,5%)	37 (11,0%) (100 %)
Sudah memadai, sepanjang petugas polisi yang bersangkutan dalam upaya menegakan hukum tanpa memandang status sosial atau pengaruh politis, agama dari tersangka	6 (1,8%) (9,7%)	5 (1,5%) (8,0%)	3 (0,9%) (4,8%)	48 (14,2%) (77,4%)	62 (18,4%) (100 %)
Tidak Berlaku	54 (16,0%) (25,3%)	70 (20,8%) (32,9%)	53 (15,7%) (24,9%)	36 (10,7%) (16,9%)	213 (63,2%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Tentang Respon Petugas Polri Terhadap Tindakan Ormas Yang Main Hakim Sendiri Sudah Mencerminkan Penegakan Hukum Tanpa Memandang Status Sosial Atau Pengaruh Politis, Agama Dari Tersangka.

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Belum mencerminkan hal itu	24 (7,1%) (44,4%)	18 (5,3%) (33,3%)	12 (3,6%) (22,2%)	-	54 (16,0%) (100 %)
Ragu-Ragu	26 (7,7%) (27,0%)	18 (5,3%) (18,7%)	29 (8,6%) (30,2%)	23 (6,8%) (23,9%)	96 (28,5%) (100 %)
Sudah mencerminkan hal itu	22 (6,5%) (11,8%)	58 (17,2%) (31,0%)	29 (8,6%) (15,5%)	78 (23,1%) (41,7%)	187 (55,4%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Tentang Apakah Polri Memiliki Kebijakan Dan Pengaturan Yang Tegap Mengenai Prinsip Penggunaan Minimum Kekuatan Dan Menghargai Nyawa Manusia?

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Tidak	1 (0,3%) (25,0%)	2 (0,6%) (50,0%)	1 (0,3%) (25,0%)	-	4 (1,2%) (100 %)
Ragu-Ragu	1 (0,3%) (25,0%)	2 (0,6%) (50,0%)	1 (0,3%) (25,0%)	-	4 (1,2%) (100 %)
Ya	70 (20,8%) (21,3%)	90 (26,7%) (27,3%)	68 (20,1%) (20,7%)	101 (30,0%) (307%)	329 (97,6%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Tentang Apakah Polri Dalam Merespon Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Oleh Ormas Sudah Menjunjung Tinggi Prinsip Perlindungan Terhadap HAM?

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Tidak Setuju	2 (0,6%) (22,2%)	3 (0,9%) (33,3%)	4 (1,2%) (44,4%)	-	9 (2,7%) (100 %)
Ragu-Ragu	10 (3,0%) (41,7%)	10 (3,0%) (41,7%)	4 (1,2%) (16,6%)	-	24 (7,2%) (100 %)
Setuju	60 (17,8%) (19,7%)	81 (24,0%) (26,6%)	62 (18,4%) (20,4%)	101 (30,0%) (33,2%)	304 (90,2%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Tentang Apakah Polri Dalam Merespon Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Oleh Ormas Sudah Proporsional Dalam Menjunjung Tinggi Prinsip Perlindungan Terhadap HAM?

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Tidak Proporsional	12 (3,6%) (36,4%)	13 (3,8%) (39,4%)	8 (2,3%) (24,2%)	-	33 (9,8%) (100 %)
Cukup Proporsional	20 (5,9%) (12,1%)	50 (14,8%) (30,5%)	12 (3,6%) (7,3%)	82 (24,3%) (50,0%)	164 (48,7%) (100 %)
Proporsional	40 (11,9%) (28,6%)	31 (9,2%) (22,1%)	50 (14,8%) (35,7%)	19 (5,6%) (13,8 %)	140 (41,5%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

V. PERSEPSI ANGGOTA POLRI TENTANG KEBIJAKAN/KEPUTUSAN PIMPINANNYA TENTANG RESPON PETUGAS POLRI.

1. Secara umum Kebijakan atau Keputusan pimpinan saat anggota Polri merespon tindakan main hakim sendiri sudah sesuai dengan Protap (menanamkan prinsip

integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme; penggunaan kekuatan, termasuk perlengkapan yang disediakan untuk polisi) namun setelah di lapangan dalam menghadapi perubahan situasi pimpinan dianggap ragu bahkan cenderung melarang anggota Polri melakukan respon sesuai dengan tingkat

- ancaman. Dalam kondisi demikian banyak peserta FGD menganggap pimpinan menjadi "safety player" dan menyebabkan anggota gamang, ragu dan takut bertindak.
2. Pada beberapa Polres, ketegasan pimpinan menjadikan anggota bersikap tegas dan berani dalam merespon tindakan main hakim sendiri.
 3. Hal-hal diatas sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan tidak tertulis dari seorang Kapolri di masa lalu, yang menginstruksikan agar anggota menghindar saja bila massa(rakyat) menyerbu/merusak kantor polisi, karena kantor polisi pada dasarnya adalah milik rakyat; oelh karenanya terjadi penafsiran analitik anggota, "bila kantor polisi saja boleh dirusak apalagi fasilitas lain".

Hasil Wawancara Terstruktur:

1. Ketika ditanyakan apakah pimpinan sudah menanamkan prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme dalam kebijakan dan operasi, 68,5 % responden menjawab bahwa pimpinan selalu menanamkan prinsip integritas, penghormatan harga diri dan hak asasi manusia, tidak membeda-bedakan, keadilan dan profesionalisme dalam kebijakan dan operasi, sementara 17,2 % responden menjawab belum dan 14,2 % menjawab kadang-kadang.
2. Ketika ditanyakan tentang kondisi dukungan personil, 52,8 % responden menjawab bahwa dukungan personil sudah memadai. Sementara 31,1 % responden menjawab cukup memadai dan 16 % responden lainnya menjawab tidak memadai.
3. Ketika ditanyakan tentang dukungan anggaran, 27 % responden menjawab bahwa dukungan anggaran sudah memadai. Sementara 39,8 % responden menjawab cukup memadai dan 33,2 % responden lainnya menjawab tidak memadai.
4. Ketika ditanyakan tentang dukungan peralatan, 27 % responden menjawab bahwa dukungan peralatan sudah memadai. Sementara 39,8 % responden menjawab cukup memadai dan 35,2 % responden lainnya menjawab tidak memadai.
5. Ketika ditanyakan tentang pendistribusian personil, 49,9 % responden menjawab bahwa pendistribusian personil sudah proporsional. Sementara 28,1 % responden menjawab cukup proporsional dan 21,9 % responden lainnya menjawab tidak proporsional.

Pendapat Tentang Apakah Pimpinan Sudah Menanamkan Prinsip Integritas, Penghormatan Harga Diri Dan HAM, Tidak Membeda-Bedakan, Keadilan Dan Profesionalisme Dalam Kebijakan Dan Operasi.

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Belum	22 (6,5%) (38,0%)	18 (5,3%) (31,0%)	18 (5,3%) (31,0%)	-	58 (17,2%) (100 %)
Kadang-Kadang	18 (5,3%) (37,5%)	20 (6,0%) (41,7%)	10 (3,0%) (20,8%)	-	48 (14,2%) (100 %)
Ya, Selalu	32 (9,5%) (13,8%)	56 (16,6%) (24,2%)	42 (12,5%) (18,1%)	101 (30,0%) (43,7%)	231 (68,5%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Anggota Polri Tentang memadai atau Tidaknya Dukungan Personil dari negara bagi pelaksanaan tugas Polri dalam merespon tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Ormas.

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Tidak Memadai	14 (4,1%) (26,0%)	24 (7,1%) (44,4%)	16 (4,7%) (29,6%)	-	54 (16,0%) (100 %)
Cukup Memadai	20 (6,0%) (5,7%)	29 (8,6%) (27,6%)	15 (4,4%) (39,0%)	41 (12,1%) (39,0%)	105 (31,1%) (100 %)
Memadai	38 (11,2%) (21,3%)	41 (12,1%) (23,0%)	39 (11,5%) (22,0%)	60 (17,8%) (33,7%)	178 (52,8%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Anggota Polri Tentang memadai atau Tidaknya dukungan anggaran dari negara bagi pelaksanaan tugas Polri dalam merespon tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Ormas.

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Tidak Memadai	24 (7,1%) (63,3%)	26 (7,7%) (23,2%)	31 (9,1%) (27,7%)	31 (9,1%) (27,7%)	112 (33,2%) (100 %)
Cukup Memadai	27 (8,0%) (20,1%)	30 (8,9%) (22,3%)	21 (6,2%) (15,7%)	56 (16,6%) (41,8%)	134 (39,8%) (100 %)
Memadai	21 (6,2%) (23,0%)	38 (11,2%) (41,7%)	18 (5,3%) (19,8%)	14 (4,1%) (15,4%)	91 (27,0%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Anggota Polri Tentang memadai atau Tidaknya dukungan peralatan dari negara bagi pelaksanaan tugas Polri dalam merespon tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Ormas.

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Tidak Memadai	24 (7,1%) (20,1%)	32 (9,5%) (26,9%)	21 (6,2 %) (17,7%)	42 (12,4%) (35,2%)	119 (35,3%) (100 %)
Cukup Memadai	24 (7,1 %) (18,0%)	29 (8,6%) (21,6%)	29 (8,6%) (21,6%)	52 (15,4%) (38,8%)	134 (39,8%) (100 %)
Memadai	24 (7,1%) (28,6%)	33 (9,8%) (39,2%)	20 (6,0%) (23,8%)	7 (2,0%) (8,3%)	84 (25,0%) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

Pendapat Anggota Polri Tentang Proporsional atau Tidaknya pendistribusian personil Polri bagi pelaksanaan tugas Polri dalam merespon tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Ormas.

Pendapat	Polda Sumut	Polda Jateng	Polda Jabar	Polda Metro	JUMLAH
Tidak Proporsional	29 (8,6 %) (39,1%)	21 (6,2 %) (28,3%)	24 (7,1 %) (32,5 %)	-	74 (21,9 %) (100 %)
Cukup Proporsional	20 (5,9%) (21,0%)	54 (16,0%) (56,8%)	21 (6,2 %) (22,1%)	-	95 (28,1 %) (100 %)
Proporsional	23 (6,9 %) (13,6%)	19 (5,6 %) (11,3%)	25 (7,4 %) (14,9%)	101 (30,0 %) (60,1%)	168 (49,9 %) (100 %)
JUMLAH	72 (21,4 %)	94 (27,9 %)	70 (20,7 %)	101 (29,9 %)	337 (100 %)

VI. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBIJAKAN.

Dalam melakukan penanganan tindak main hakim sendiri oleh Ormas, dengan masalah yang melibatkan agama, polisi tampak dihadapkan pada tiga jenis keterbatasan dan inkompetensi.

Pertama, pengetahuan dan keterampilan Polri di bidang manajemen konflik agama masih terbatas. Sering kali polisi seperti tak memiliki pedoman atau prosedur yang tepat untuk melaksanakan tugas. Atau, prosedur yang ada sudah tak memadai lagi. Selain itu, polisi juga sering merasa tidak mendapat dukungan dari masyarakat agama: mereka tampak kikuk, tak percaya diri, dan "takut melanggar HAM".

Kedua, hubungan dan kerja sama timbal-balik antara tokoh agama dan polisi sering lemah atau tidak ada di tempat-tempat terjadinya konflik agama. Tokoh agama sering tidak menjalin hubungan dengan polisi, dan polisi kurang menjalankan fungsi kemitraan dengan masyarakat dan tokohnya. Semestinya tugas ini adalah tugas Pemda. Hal itu dipahami oleh polisi bahwa Pemda tidak memberi respon yang memadai. Polisi cenderung berperan sebagai penegak hukum atau aparat keamanan

yang berusaha menanggulangi keadaan yang sudah telanjur rumit. Sementara itu, ketika polisi sukses menjalankan tugas, apresiasi publik terhadap capaian penegak hukum itu kurang. Ini mengisyaratkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat memang kurang.

Ketiga, ada kelemahan dalam sistem tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang kehidupan keagamaan. Salah satu kebijakan di bidang hubungan antarumat beragama, misalnya, adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Peraturan ini memuat pedoman pelaksanaan tugas pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pembentukan forum kerukunan umat beragama, dan ketentuan mengenai pembangunan tempat ibadat. Namun, peraturan ini kontroversial dalam proses pembuatannya ataupun setelah penetapannya, dan dicurigai sebagai campur tangan negara yang berlebihan dalam hidup beragama.

Keempat, adanya kebijakan tidak tertulis dari Kapolri bahwa jika ada kekerasan terhadap polisi di markas polisi, polisi dapat meninggalkan markas yang dirusak untuk menyelamatkan diri, terlebih bahwa markas polisi bukan milik polisi

tetapi milik rakyat sendiri.

Kelima, adanya isu proporsionalitas jumlah petugas polisi dibandingkan dengan jumlah pengunjuk rasa. Terkait dengan hal ini ada pemikiran bahwa perlu menghidupkan Polwil untuk konsentrasi dan distribusi petugas yang lebih efektif. Memang jika dilihat dengan adanya Polwil biaya akan lebih besar, terlebih kalau kondisi aman-aman saja. Namun keamanan memang ada biayanya.

VII. KEMUNGKINAN KEBIJAKAN DAN RESPON YANG DIJADIKAN ALTERNATIF DI MASA YANG AKAN DATANG.

1. Harus ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan polisi di bidang manajemen dan penanganan konflik, khususnya yang melibatkan agama. Sebagai penanggung jawab utama sektor keamanan di Indonesia, polisi seringkali merasa bahwa pedoman atau prosedur yang ada tidak cukup memadai untuk melaksanakan tugas mereka, terutama
2. Sudah saatnya polisi membekali diri dengan pendekatan-pendekatan baru dalam mengelola konflik sosial yang melibatkan agama. Pemilahan berdasarkan garis agama ini tumpang tindih dengan garis pemilahan lain seperti kesukuan, kelas ekonomi, dan afiliasi politik. Oleh karenanya peran dari pemerintahan daerah perlu dituntut secara maksimal untuk menyelesaikan masalah sosial saat ini (menangani "root of causes").
3. Perlu pula dilakukan evaluasi dan revisi sistem perijinan Ormas sehingga pemerintah juga dapat bertindak tegas melarang, mencabut atau tidak memperpanjang ijin pendirian dan berdirinya Ormas yang bermasalah.

Jakarta, Akhir November 2012.

Pengaruh Strategi Komunikasi Humas dalam Media Sosial Twitter terhadap Peningkatan Reputasi Di Institusi Polri (Studi Pada Follower Twitter Divisi Humas Mabes Polri)

Lieliyani Octavia dan Melati M. Tobing

Abstrak :

Reputasi buruk yang sudah terlanjur melekat dalam tubuh Polri seringkali menjadi hambatan bagi Polri dalam menjalankan tanggungjawabnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh humas Polri untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kinerjanya adalah dengan menjalin komunikasi yang efektif kepada publik melalui penggunaan media sosial, khususnya twitter. Reputasi yang baik memang terbentuk dari proses komunikasi yang teratur dan terarah. Namun untuk menciptakan komunikasi yang efektif, humas tidak cukup hanya mempertimbangkan penggunaan media komunikasinya saja, lebih dari itu humas perlu melakukan perencanaan keseluruhan strategi komunikasi. Strategi komunikasi ini diperlukan oleh humas untuk membimbingnya dalam mengambil keputusan dan menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan.

Kata kunci: *Strategi Komunikasi Humas, Media Sosial Twitter, Peningkatan Reputasi di Institusi Polri*

Pendahuluan

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Polri tentu selalu berupaya membangun reputasi dan kinerja yang baik serta selalu berusaha menunjukkan jati diri dan profesionalisme yang tinggi dengan membawa visi dan misinya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat, maka eksistensi Polri menyatu dengan masyarakat. Keadaan seperti ini memungkinkan publik untuk

melakukan penilaian terhadap kinerja Polri yang pada akhirnya berujung pada penilaian terhadap reputasi institusi ini. Beberapa pihak menyatakan bahwa reputasi di institusi Polri seringkali mengalami penurunan, yang disebabkan oleh berbagai rumor dan kejadian yang menimpa Polri, baik dari pihak internal maupun eksternal.

Salah satunya seperti yang dikutip dari Heru Marginato¹, dikatakan dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas selama tahun 2002-2012, bahwa selama satu dasawarsa, penilaian publik terhadap citra Kepolisian terus berubah. Jajak pendapat *Kompas* merekam penilaian terburuk terhadap citra Polri diberikan

* Lieliyani Octavia, Mahasiswi Fisip Universitas Kristen Indonesia; Ir. Melati M. Tobing, M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

1 (<http://nasional.kompas.com/read/2012/07/02/09014835/Jelaga.Hitam.di.Tubuh.Polri>)